

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS SEKSI OPERASIONAL SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN
PERIZINAN DAN WAKTU OPERASIONAL
WARNET DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Ryan Bagus Panuntun
NPM : 147110214

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ryan Bagus Panuntun
NPM : 147110214
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan
Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 Desember 2019

Pembimbing

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua



Drs. Parjiyana, M.Si



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ryan Bagus Panuntun
NPM : 147110214
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan
Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua


Nurmasari, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 22 Februari 2020
Sekretaris


Arif Rifa Harahap, S.Sos., M.Si

Anggota


Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

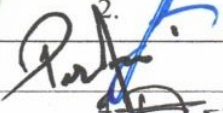
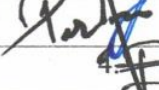

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 110 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 19 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, KAMIS tanggal, 20 Feb 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ryan Bagus Panuntun
N P M : 147110214
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru.
Nilai Ujian : Angka : " 73.33 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 20 Februari 2020


Akh. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan / Bid Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 110/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ryan Bagus Panuntun
N P M	: 147110214
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet Di Kota Pekanbaru.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nurmasari.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Arief Rifai Harahap.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Parjiyana.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Made Devi Wedayanti.,S.AP.,M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Februari 2020
An. Dekan.

DR. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3.Yth. Ketua Prodi AP
- 4.Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ryan Bagus Panuntun
NPM : 147110214
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan
Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

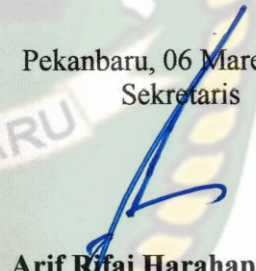
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempuraan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Ilmiah.

Ketua

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Sekretaris

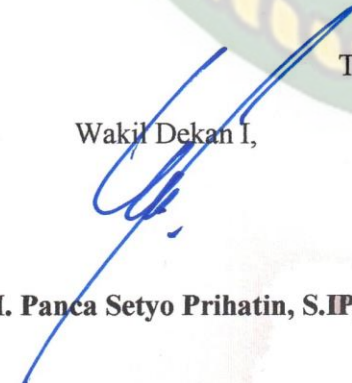

Nurmasari, S.Sos., M.Si

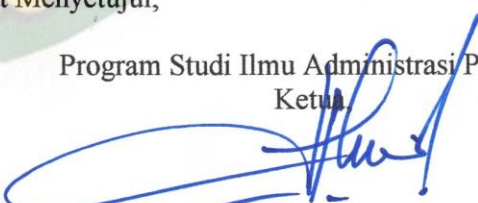

Arif Rifai Harahap, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis

dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S. Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Parjiyana. M.Si, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Sumarlan dan Ibunda Susilowati tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Abang, kakak dan adekku Rudy Tyo Sigit, Risky Noviliani, Lisa Anggraeni, Anugrah Adi pamungkas, Narulita Ika Viani, AMd.Keb, Andriani Susilo Ningtyas dan Risma Violin Ayu Ningtyas yang telah banyak memberikan semangat serta motivasi selama menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Wirfania, AMd.Akn yang telah banyak memberikan semangat serta kasih sayang dan selalu sabar untuk menemani selama menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon saraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis Ttd.

Ryan Bagus Panuntun

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
B. Kerangka Pikir.....	34
C. Konsep Operasional Variabel.....	35
D. Operasional Variabel.....	37
E. Teknik Pengukuran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Penarikan Sampel.....	41
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
B. Gambaran Umum Pamong Praja	53
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	50
D. Sumber Daya Organisasi	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Identitas Informan	67
B. Hasil Penelitian tentang pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru	70
C. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru	90
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Jumlah Warnet di Kota Pekanbaru per Kecamatan.....	6
I.2. Jumlah Kasus Razia Warnet yang dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	8
II.1. Konsep Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	37
III.1. Populasi dan Sampel tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	41
III.2. Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	44
IV.1. Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	48
IV.2. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan.....	49
IV.3. Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru.	50
IV.4. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	57
IV.5. Personil Satpol Pp Yang Dibutuhkan Sampai Dengan 2019	58
V.1. Jumlah Keseluruhan Responden Warnet Berdasarkan Umur	67
V.2. Jumlah Keseluruhan Responden Pemerintah Berdasarkan Umur	68
V.3. Jumlah Keseluruhan Responden Warnet Berdasarkan Jenis Kelamin...	69
V.4. Jumlah Keseluruhan Responden Pemerintah Berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.5. Jumlah Keseluruhan Responden Warnet Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	70

V.6	Jumlah Keseluruhan Responden Pemerintah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
V.7.	Distribusi penilaian responden terhadap indikator Penegakan Perda dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	77
V.8.	Distribusi penilaian responden terhadap Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	81
V.9.	Distribusi penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	84
V.10.	Rekapitulasi penilaian responden terhadap Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru	87

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Bagus Panuntun
NPM : 147110214
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,



Ryan Bagus Panuntun

**PELAKSANAAN TUGAS SEKSI OPERASIONAL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PERIZINAN
DAN WAKTU OPERASIONAL WARNET
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

Ryan Bagus Panuntun

Pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan tersebut dinilai lemah, salah satunya usaha warnet. Sejumlah Wamet yang beroperasi di Kota Pekanbaru mulai menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif; Sampel yaitu seluruh pegawai pada Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan pemilik warnet. Teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai warnet, sementara saat ini kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban warnet yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal ini membuat peran Satpol PP Kota Pekanbaru sangat terbatas.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Ketertiban

**TASK EXECUTION SECTION CIVIL SERVICE POLICE UNIT
OPERATING IN THE CONTROL OF LICENCES IN TIME
AND OPERATIONAL WAMET CITY PEKANBARU**

ABSTRACT

By

Ryan Bagus Panuntun

Government oversight of operational permits and entertainment venues are considered weak, one cafe business. Some Wamet operating in Pekanbaru city begins to deviate from the rules set forth by the Regional Government of Pekanbaru. To determine the implementation of the tasks of Operations Section of the Civil Service Police Unit under the supervision of the licensing and operational time wamet in Pekanbaru city as well as the constraints. The method used is descriptive method; Samples that all employees in the Operations Section of the Civil Service Police Unit and the cafe owner. Techniques of data collection questionnaire and interview and descriptive data analysis. This study concluded that the implementation of the duties of Operations Section of the Civil Service Police Unit under the supervision of the licensing and operational time cafe in the city of Pekanbaru is "Good Enough". Barriers were found in this study is the absence of regulations governing the particulars of the cafe, while this time the authority of municipal police Pekanbaru in to curb the cafe that violate public order is only based on the Rules of City of Pekanbaru on public order so that it makes the role of municipal police Pekanbaru city is very limited.

Keywords: Implementation, Monitoring, Public Order

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu Daerah Otonom yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan Pemerintah saat ini yang mempunyai luas Wilayah dengan jumlah penduduk 632,26 Km² persegi yang tersebar di 12 Kecamatan. Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh

masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif

di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Visi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut :

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Sedangkan misi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan memyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparaturnya lainnya.
6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Disusunnya Rencana Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2018 agar Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sinergis dalam menyikapi Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota sehingga tercapailah kondisi Kota Pekanbaru yang kondusif. Maksud disusunnya Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai haluan dan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Sedangkan tujuan disusunnya Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah agar :

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari Ketentuan yang ada.
2. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mentaati dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
3. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas lebih mengedepankan rasa tentram, tertib, dan nyaman serta aman bagi masyarakat.

Pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan tersebut dinilai lemah, salah satunya usaha warnet. Sejumlah Warnet yang beroperasi di Kota Pekanbaru mulai menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Berikut dapat dilihat jumlah warnet di Kota Pekanbaru berdasarkan kecamatan :

Tabel I.1. Jumlah Warnet di Kota Pekanbaru per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Warnet
1	Pekanbaru Kota	50
2	Sail	8
3	Sukajadi	11
4	Lima Puluh	12
5	Senapelan	22
6	Bukit Raya	18
7	Marpoyan Damai	14
8	Payung Sekaki	6
9	Tampan	10
10	Rumbai	6
11	Rumbai Pesisir	8
12	Tenayan Raya	9
Jumlah		184

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2019

Dari sejumlah Warnet yang ditemui peneliti di lapangan jam operasionalnya sudah melewati dari ketentuan yang ditetapkan Pemko, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Dalam menindak lanjuti Perda tersebut, dan lebih khusus lagi usaha menertibkan warnet, maka Walikota Pekanbaru memberi Surat Edaran Nomor 503/BPT/175. B tanggal 30 Maret 2018, menegaskan agar operasional warnet dilakukan pengawasan serta pengaturan operasional warnet yang isinya :

1. Tidak menyekat tertutup ruangan komputer/hanya boleh diberi sekat pembatas rendah disebelah kiri dan kanannya.
2. Setiap warnet tidak dibenarkan mengakses situs yang mengandung unsur pomografi.
3. Jam operasional dimulai pukul 08.00 s/d 22.00.

4. Tidak dibenarkan dibuka pada saat sholat jumat, yaitu mulai pukul 11.30 s/d 13.30.
5. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, moral dan kesusilaan.

Selain itu, setiap Warnet juga dilarang memasang sekat yang terlalu tinggi hingga tidak bisa terlihat oleh orang yang berada di sebelah. Penekanan lainnya, pengusaha Warnet dilarang untuk mengakses situs porno. Tentu saja hal ini membuat resah masyarakat, terutama para orang tua yang masih memiliki anak diusia sekolah. Fenomena yang ditemukan dalam pengamatan melalui pra survei yaitu:

1. Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan peserta pengawasan secara berkala dengan turun lapangan langsung sehingga masih banyak warnet yang jam operasionalnya sampai 24 jam serta banyaknya siswa sekolah yang tidak sekolah bermain di warnet tersebut.
2. Masih ada beberapa warnet yang ditemui di lapangan yang tidak mengantongi izin tempat usaha, sehingga izin warnet tersebut tidak terdaftar, hal ini juga dapat disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan secara berkala sehingga tidak dapat mengetahui apakah warnet tersebut sudah terdaftar atau belum. Berikut dapat diketahui kasus razia warnet yang dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru:

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Razia Warnet yang dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Bulan	Jumlah Kasus
Januari	2
Februari	3
Maret	2
April	4
Mei	8
Juni	6

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan latar belakang diatas serta permasalahan yang terjadi, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul; "**Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru**".

B. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru.
2. Hambatan - hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

- a. Sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru
- b. Informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep

administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23)

sebagai berikut :

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau enerrgi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi
- g. Administrsi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special tpe of human behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan(*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, tranformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall manajement* dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengemdalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik(*methods-technology*), ruang (*space*), enaga atau energy (*energy*, dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Pasolong (2007: 2) antara lain : Siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya keberadaanya sebagai mahluk social yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi public. Syafiie (2003:32)

dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu:

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit diukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected of public administration*)

Menurut Siagian (2003:7) administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

2. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan.

Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Gibson, et. Al (1996:6) mendefinisikan "organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri".

Menurut Robbin (2000:4) "organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan".

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*).

Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100), mengemukakan ”konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

3. Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkilfli, 2005 : 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2006 : 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi Perencanaan dan pengorganisasian

lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Teori Peranan

Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Soekanto (2005:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Judistira (dalam Giroth, 2004:25-26) bahwa, Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain

dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Ndraha (2005:53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh, (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama, (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya. (3) apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya Peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Sedangkan Soekanto (2001:268) memberi pengertian tentang peranan adalah: "Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1991:147)

Menurut Minterg (dalam Kusnadi, 2005:358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:

a. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:

- Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi

- Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
- Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.

b. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:

- Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
- Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruh bagian organisasi.
- Sebagai juru bicara.

c. Peranan keputusan (*decision mle*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

5. Konsep Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan

Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995).

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah).

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian).

Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

- b. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga melakukan penegakan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan dan mengali pendapatan asli daerah (PAD) (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab II (5) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah :

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi pamong praja

- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis).

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata). Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.

6. Teori Kebijakan

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasi bentuk-bentuk

kebijakan yang telah diformulasikan, salah satunya adalah kebijakan dalam pembangunan sektor pariwisata.

Menurut Willian N. Dunn (2003:69) analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*Policy Problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan (*Policy Future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*Policy Action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*Policy Outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan (*Policy Performance*) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan dimana memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. (Dunn, 2003:107-109)

Sedangkan Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. (Nugroho, 2004:3). Selain itu Thomas R. Dye juga mengatakan bahwa kebijakna sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). (Wahab, 2008:51)

Selanjutnya Harold D Lasswell dan Abraham mengatakan kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. (Nugroho, 2004:4). David Easton melukiskan kebijakan sebagai pengaruh (*Impact*) dari aktivitas pemerintah. (Nugroho, 2004:4)

Selanjutnya menurut Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. (Wahab, 2008:52)

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu (Islamy, 1992:25)

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, karena tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Nugroho, 2004:158). Menurut Mazmanian

dan Sabatier implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. (Wahab, 2008:176)

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. (Nogi Hessel, 2003:13). Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran tujuan publik yang berupa “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Menurut Mirille S. Grindle (Nugroho, 2004:174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel “*content of policy*” (isi kebijakan) dan variabel “*context of policy*” (lingkungan kebijakan).

Variabel isi kebijakan mencakup yaitu :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. (Siapa) Pelaksanaan program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Muatan (isi) program dan muatan kebijakan publik itu berpengaruh terhadap hasil akhir (*outcome*) implementasinya. Muatan program atau muatan kebijakan itu menjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memperhitungkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administrasi itu berlangsung. (Wahab, 2008:186)

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijaksanaan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijaksanaan yaitu :

- a. Merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai
- b. Membentuk program-program kegiatan
- c. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan. (Soenarko, 2005:192)

Menurut Riant Nugroho (2004:179) implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan:

1. Ketepatan kebijakan

Kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak

dipecahkan. Kemudian, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Ketepatan pelaksanaan kebijakan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksan, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti penegelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.

3. Ketepatan target kebijakan

Ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal, yaitu : pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak ber tentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak.

Ketiga, apabila intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.

4. Ketepatan lingkungan kebijakan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan implmentasi kebijakan, yaitu : pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretuve intitutions* yang berkenaan dengan interpretasi daui lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mapu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tempat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan yakni, dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan tehknis.

7. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan

sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002: 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002:20)

Menurut Ndraha (2003:493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6)

Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008:53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Regulatif versus Deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007:8)

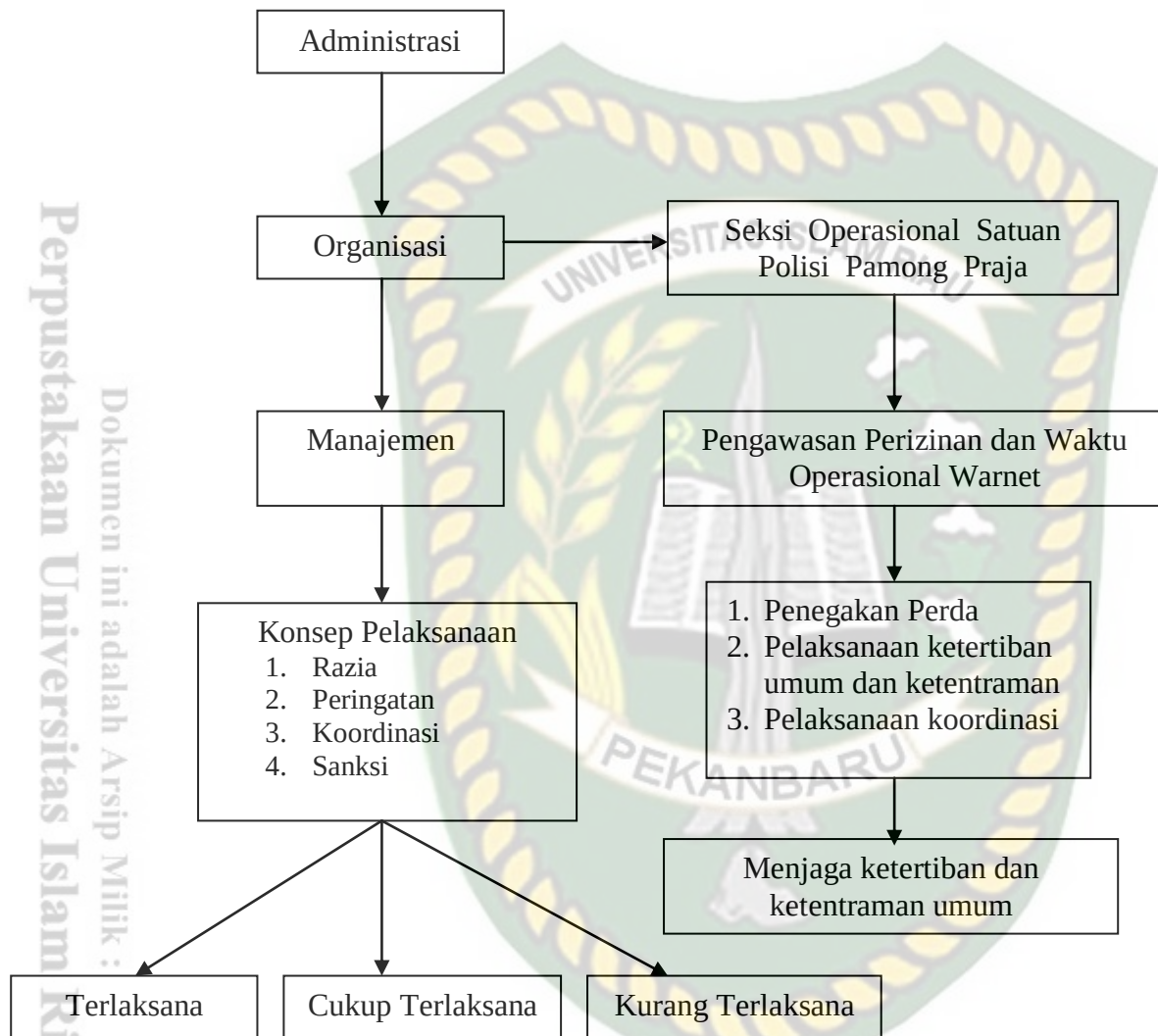
Sedangkan menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian pada gambar sebagai berikut :

**Kerangka Pikiran tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan
Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu
Operasional Warnet di Kota Pekanbaru**



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.
2. Evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.
3. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum
4. Menertibkan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur
5. Pelaksanaan ketentraman adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi yang tentram didalam masyarakat melalui sosialisasi produk hukum terutama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah
6. Pelaksanaan koordinasi adalah suatu penyelarasan hubungan antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan lembaga atau instansi terkait guna adanya penyatuan gerak masing-masing organisasi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

1. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
1	2	3	4	5
Pelaksanaan adalah tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. (Dunn, 2003:601).	Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet	1. Penegakan Perda	a. Adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum b. melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum c. melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman	a. Adanya prosedur dalam penertiban b. Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum c. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		3. Pelaksanaan koordinasi	a. Adanya koordinasi dengan pihak BPT b. Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dan BPT	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

2. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota

Pekanbaru, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu;

- Terlaksana** : Apabila pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 67-100 %.
- Cukup Terlaksana** : Apabila pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru Cukup Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 34-66 %.
- Tidak Terlaksana** : Apabila pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru Kurang Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval < 33 %.

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut ;

1. Penegakan ketertiban umum dikatakan :

- Terlaksana** : Apabila pegawai dapat menegakkan ketertiban umum responden berda pada persentase 67-100 %.

Cukup Terlaksana : Apabila pegawai kurang menegakkan ketertiban umum dan jawaban responden berada pada persentase 34-66 %.

Tidak Terlaksana : Apabila pegawai menegakkan ketertiban umum dan jawaban responden berada pada persentase < 33 %.

2. Pelaksanaan ketertiban umum dikatakan :

Terlaksana : Apabila pegawai dapat melaksanakan ketertiban umum atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila pegawai kurang melaksanakan ketertiban umum atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Tidak Terlaksana : Apabila pegawai tidak melaksanakan ketertiban umum atau jawaban responden berada pada persentase < 33%

3. Pelaksanaan koordinasi dikatakan :

Terlaksana : Apabila pegawai dapat melaksanakan koordinasi atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila pegawai kurang melaksanakan koordinasi atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Tidak Terlaksana : Apabila pegawai tidak melaksanakan koordinasi atau jawaban responden berada pada persentase < 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Kemudian melalui pendekatan kuantitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unit pelayanan umum yang melayani izin warnet.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang dilayani oleh aparat. Barhubung penulis ingin mengetahui pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet maka

hanya masyarakat yang dijadikan responden. Sedangkan untuk populasi masyarakat yang dilayani sampelnya penulis ambil dengan menggunakan teknik sensus yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan responden.

Tabel III.1 Sampel pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Kepala Satpol PP	1	1
2.	Anggota Satpol PP	187	20
3.	Pemilik warnet di Kecamatan Pekanbaru Kota	50	50
Jumlah		238	71

Sumber : Data Modifikasi, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja digunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan tertentu sedangkan untuk pemilik warnet dengan teknik insidental sampling, yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :

1. Identitas responden
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional wamet di Kota Pekanbaru

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Camat dan melalui riset kepustakaan meliputi :

1. Gambaran umum Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

3. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam implementasi evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan di Kota Pekanbaru.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Moleong (2000:103) ” menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti mengolongkan data, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																								Ket
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																			
2	Seminar UP							x	x	x	x															
3	Perbaikan UP											x	x													
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x												
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x										
6	Penelitian Lapangan																x									
7	Penelitian dan analisis data																	x	x							
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)																		x							
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x					
10	Ujian Skripsi																					x				
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																						x	x		
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																								x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pemilik warnet dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan,Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	33.011	3.90 %
2.	Senapelan	36.127	4.26 %
3.	Sukajadi	86.025	10.15%
4.	Limapuluh	63.182	7.46 %
5.	Sail	27.108	3.20 %
6.	Rumbai	44.109	5.20 %
7.	Rumai pesisir	20.253	2.39 %
8.	Bukit Raya	103.801	12.25%
9.	Tenayan Raya	153.556	18.12%
10.	Marpoyan Damai	130.078	15.35%
11.	Tampan	81.931	9.67 %
12.	Payung sekaki	68.206	8.05 %
JUMLAH		847.387	100%

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 847.378 jiwa atau sekitar 18,12 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 20.253 jiwa atau sekitar 2,39 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	731.803	86.36
2.	Kristen Katolik	43.471	5.31
3.	Kristen Protestan	54.911	6.48
4.	Hindu	4.322	0.51
5.	Budha	12.880	1.52
<i>JUMLAH</i>		<i>847.387</i>	<i>100.00</i>

Suber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Keseluruhan yaitu 847.387 jiwa, sebanyak 731.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta memanfaatkan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana yang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai

upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus di tunjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji sastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyanggah nama seorang tokoh

legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon, kemudian berdasarkan perintah Nomor 2/1948 tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga Ketentraman dan Ketertiban, yaitu suatu

kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta Penegakan atas Pelaksanaan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata – mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan Penyuluhan, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan Penertiban dengan cara memberikan Peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini / pengaturan jaga, pengawalan dan Patroli.

Visi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut :

4. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga

terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

5. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
6. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Sedangkan misi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

7. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
8. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.

10. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
11. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
12. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk bidang Kepegawaian (sampai Bulan April 2011) terdapat 185 orang terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) 180 orang (seratus delapan puluh) personil dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 5 (lima) personil PTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.4. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Penata Tk. I	III.d	3
2.	Penata	III.c	2
3.	Penata Muda Tk. I	III.b	2
4.	Penata Muda	III.a	1
5.	Pengatur Tk. I	II.d	2
6.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	75
7.	Pengatur Muda	II.a	93
8.	Juru Tk. I	I.d	1
9.	Juru Muda	I.b	1
10.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	5
	Jumlah		185

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dari Pegawai tersebut di tempatkan pada :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
3. Kepala Seksi Operasional : 1 orang
4. Kepala Seksi PPNS : 1 orang
5. Kepala Seksi PPK : 1 orang
6. Staf TU : 12 orang
7. Provost : 8 orang
8. Patwal : 6 orang
9. Intel : 3 orang

10. Pleton I : 30 orang
11. Pleton II : 30 orang
12. Pleton III : 30 orang
13. Piket Pos Kantor Walikota : 16 orang
14. Piket Kantor Walikota : 12 orang
15. Piket Kantor Distardukcapil : 6 orang
16. Piket Rumah Dinas Walikota : 9 orang
17. Piket Rumah Dinas Wakil Walikota : 8 orang
18. Piket Rumah Kediaman Sekko : 4 orang
19. Piket Kantor DPRD Kota : 4 orang
20. Piket Rumah Dinas Ketua DPRD : 1 orang

Melihat kondisi Kota Pekanbaru yang saat ini sangat pesat perkembangan ekonomi dan banyaknya pendatang dari luar yang ingin mencari nafkah / mencari penghidupan dan banyaknya asset kota yang dijaga oleh SATPOL PP, kami dari SATPOL PP Kota Pekanbaru sangat kekurangan anggota / personil. Adapun anggota / personil yang kami butuhkan untuk 5 (lima) tahun kedepan atau sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 500 personil, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.5. Personil Satpol Pp Yang Dibutuhkan Sampai Dengan 2019

NO.	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2019
1.	185	400	650	750	850	1.000

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam menunjang kelancaran efektivitas dalam efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Mobil Dinas Kepala SATPOL PP : 1 Unit
2. Mobil Dinas Kasi Ops : 1 Unit
3. Mobil Dinas Operasional (lapangan): 12 Unit
4. Komputer : 4 Unit
5. Almari : 5 Unit
6. Meja Kerja : 7 Unit
7. Kursi Putar : 5 Unit
8. Kursi Lipat : 15 Unit
9. Pesawat HT : 10 Unit
10. Pesawat Telepon : 2 Unit
11. TV : 3 Unit
12. AC : 4 Unit

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru. SATPOL PP Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon IV diantaranya :

1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasi Operasional
3. Kasi Pembinaan dan Kapasitas

4. Kasi PPNS

Adapun tugas dari masing – masing tersebut di atas adalah :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentaman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS atau Aparatur lainnya;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan;
- g. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa Fungsional dan Pengawasan lainnya;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
- i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan;
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;
- l. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tanggadi lingkungan Satuan;
- m. Menkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- n. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggungjawaban Satuan;

- o. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- p. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- q. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan;
- s. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- t. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Operasional mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya;

- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan Kesamaptaan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas;
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;

- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
- b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan;
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS;
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- f. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

- g. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :





Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Warnet Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	9	18
2.	21-30 tahun	25	50
3.	31-40 tahun	13	26
4.	> 41 tahun	3	6
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun. 2019

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-40 tahun yakni sebanyak 25 orang atau 50% dan yang paling sedikit responden yang berusia < 41 tahun berjumlah 3 orang responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun.

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Pemerintah Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	21-30 tahun	10	50
3.	31-40 tahun	7	35
4.	> 41 tahun	3	15
Jumlah		20	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun. 2019

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun yakni sebanyak 7 orang atau 35% dan yang paling sedikit responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 10 orang atau 50% responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.3 Jumlah Keseluruhan Responden Warnet Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	11	22
2.	Perempuan	39	78
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2019

Berdasarkan Tabel V.3 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 11 orang atau 22%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 39 atau 78%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan.

Tabel V.4 Jumlah Keseluruhan Responden Pemerintah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	14	70
2.	Perempuan	6	30
Jumlah		20	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2019

Berdasarkan Tabel V.4 dapat dilihat sebagian besar responden anggota Satpol PP secara keseluruhan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 70 % dari jumlah responden.

3. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dimilikinya. Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.5 Jumlah Keseluruhan Responden Warnet Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	3	6
2.	SMP	8	16
3.	SMU	23	46
4.	Sarjana	16	32
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel V.5 dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan SMU yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 46% dan yang terkecil yaitu yang memiliki latar pendidikan SD yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 6%.

Tabel V.6 Jumlah Keseluruhan Responden Pemerintah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMU	8	40
2.	Sarjana	12	60
Jumlah		20	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel V.6 dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan SMU yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 40% dan yang terkecil yaitu yang memiliki latar pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 60%.

B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet Di Kota Pekanbaru

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di

daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang

tertib tempat usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan warnet, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pemilik warnet mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin warnet yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada warnet agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari

perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

B.1. Penegakan Perda

Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan

biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan tersebut dinilai lemah, salah satunya usaha warnet. Sejumlah Warnet yang beroperasi di Kota Pekanbaru mulai menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Dari sejumlah Warnet yang ditemui peneliti di lapangan jam operasionalnya sudah melewati dari ketentuan yang ditetapkan Pemko, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru, Nomor 8 tahun 2012, tentang retribusi izin gangguan. Pada Perda tersebut dijelaskan, bahwa setiap Warnet hanya boleh beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Selain itu, setiap Warnet juga dilarang memasang sekat yang terlalu tinggi hingga tidak bisa terlihat oleh orang yang berada di sebelah. Penekanan lainnya, pengusaha Warnet dilarang untuk mengakses situs porno. Tentu saja hal ini membuat resah masyarakat, terutama para orang tua yang masih memiliki anak di usia sekolah.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator efektivitas dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel V.7. Distribusi penilaian responden terhadap indikator Penegakan Perda dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Adanya himbauan kepada pemilik warnet untuk menjaga ketertiban umum	23	36	11	70
2.	Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum	26	36	8	70
3.	Melakukan pendekatan kepada para pemilik warnet	21	40	9	70
Jumlah		70	112	28	210
Rata-rata		23	37	10	70
Persentase		33	53	14	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan efektivitas dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan warnet di Kota Pekanbaru kategori baik adalah sebanyak 33% dari jumlah responden. Pemilik warnet yang menyatakan baik beranggapan bahwa selama melakukan berjualan ditepi jalan umum jarang dilakukan sosialisasi secara langsung baik antar Satpol PP dengan pemilik warnet mengenai ketertiban yang harus dijaga oleh pemilik warnet tersebut.

Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan efektivitas dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru kategori cukup baik adalah sebanyak 53% dari jumlah responden.

Banyaknya tanggapan pemilik warnet yang menyatakan cukup baik karena sosialisasi oleh Satpol PP tidak dilakukan dengan baik dan ramah sebagaimana mestinya. Pihak Satpol PP menghimbau pemilik warnet selalu dalam keadaan marah dan susah diajak bicara secara langsung dan melarang pemilik warnet untuk membuka kembali warnet tersebut.

Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan efektivitas dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru kategori kurang baik adalah sebanyak 14% dari jumlah responden. Sedikitnya jumlah responden yang menyatakan kurang baik karena pemilik warnet masih merasakan bahwa pihak Satpol PP tidak secara jelas melarang pemilik warnet untuk membuka warnet diatas jam yang ditentukan dan dapat berdampak pada ketenangan masyarakat sekita warnet tersebut. Seharusnya pihak Satpol PP menunjukkan secara langsung surat perintah kerja atau peraturan daerah secara langsung yang benar melarang pemilik warnet untuk secara langsung membuka warnet pada tengah malam sampai pagi. Sehingga pemilik warnet merasa jelas untuk mematuhi peraturan tersebut.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakan perda dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini harus menjadi himbauana kepada Satpol PP agar lebih jelas dalam bersosialisasi kepada pemilik warnet secara langsung dan melakukan pendekatan dengan baik serta ramah langsung kepada pemilik warnet.

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai efektivitas dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori baik, pihak Pemerintah menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan untuk melakukan ketertiban umum dan ketentraman telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Terkadang pemilik warnet susah untuk diajak pendekatan karena takut terjadi masalah dengan usahanya sehingga Satpol PP langsung melakukan sosialisasi dengan tujuan utama.

Pendekatan yang dilakukan kepada warnet guna pemilik warnet lebih terarah lagi dalam beroperasi dan dapat menciptakan ketertiban serta kenyamanan lingkungan masyarakat khususnya. Intinya sosialisasi dan himbauan yang dilakukan untuk warnet ini berdampak positif bagi pemilik warnet tersebut itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Budi Mulia pada tanggal 19 November 2019, menyatakan bahwa program kerja yang dibuat untuk melakukan ketertiban umum dan ketentraman dibuat berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sehingga jelas tujuan dan maksudnya sehingga Satpol PP tidak melakukan kesalahan dalam bekerja. Terkadang dijumpai pemilik warnet yang berkeras atau marah-marah kepada pemilik warnet hal ini disebabkan karena pemilik warnet tersebut tidak bias dilarang untuk tidak beroperasi di luar batas jam yang ditentukan.

B.2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman

Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan warnet, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pemilik warnet Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin warnet yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada warnet agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator efisiensi dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel V.8. Distribusi penilaian responden terhadap Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Adanya prosedur dalam penertiban	23	36	11	70
2.	Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum	19	36	15	70
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	20	42	8	70
4.	Melakukan razia rutin	26	39	5	70
5.	Melakukan pendataan terhadap warnet yang mengganggu ketertiban umum	22	39	9	70
Jumlah		110	192	48	350
Rata-rata		22	38	10	70
Persentase		31	55	14	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru kategori baik adalah sebanyak 31% dari jumlah responden. Berdasarkan hasil tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik warnet bertanggung razia yang dilakukan oleh pihak Satpol PP tidak dilakukan secara rutin dan tidak ada melakukan pendataan secara langsung kepada pemilik warnet tersebut. Pihak Satpol PP hanya menghimbau

pemilik warnet secara langsung agar tidak beroperasi di luar jam yang telah ditentukan karena mengganggu ketertiban umum dan ketentraman lingkungan masyarakat sekitar warnet.

Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru kategori cukup baik adalah sebanyak 55% dari jumlah responden. Banyaknya tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden bertanggung bahwa pihak Satpol PP dalam melakukan razia tidak ada melakukan pendataan kepada pemilik warnet dan sanksi yang ditetapkan hanya melarang keras pemilik warnet untuk beroperasi di luar jam operasi yang ditentukan.

Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru kategori kurang baik adalah sebanyak 14% dari jumlah responden. Responden yang bertanggung bahwa kurang baik bertanggung bahwa pemilik warnet merasakan bahwa razia yang dilakukan oleh pihak Satpol PP tidak memberikan sanksi dengan jelas dan tegas sehingga pemilik warnet merasa bingung dalam beroperasi.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu

Operasional Warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masih bermunculannya warnet yang buka di jam yang ditentukan untuk beroperasi walaupun telah dilakukan razia, hal ini menandakan bahwa tidak ada sanksi tegas kepada pemilik warnet sehingga pemilik warnet takut untuk tidak beroperasi di luar jam operasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori baik, pihak Satpol PP bertanggung jawab bahwa razia yang dilakukan kepada warnet telah dilakukan secara rutin sesuai perintah kerja, pendataan dapat dilakukan apabila pemilik warnet tersebut telah benar-benar melanggar peraturan secara berulang-ulang sehingga pemilik warnet tersebut perlu dilakukan pembinaan agar tidak melakukan hal yang sama. Sanksi juga dapat diterapkan apabila pemilik warnet tersebut tidak dapat dibilangkan dan tetap melakukan hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Budi Mulia pada tanggal 19 November 2019, menyatakan bahwa kegiatan razia itu sudah ada program kerjanya dan berdasarkan perintah kerja secara langsung. Sebelum melakukan razia pihak Satpol PP memantau terlebih dahulu bagaimana keadaan perdagangan yang dilakukan sehingga kegiatan razia yang dilakukan menjadi beralasan karena ketertiban umum dan ketentraman tidak dapat diwujudkan.

B.3. Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi menjadi suatu penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil yang teratur dari usaha-usaha untuk penciptaan pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator ketepatan dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel V.9. Distribusi penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1.	Adanya koordinasi dengan pihak BPT	26	39	5	70
2.	Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan pihak BPT	20	39	11	70
3.	Adanya pembinaan pegawai	26	36	8	70
Jumlah		72	114	24	210
Rata-rata		24	38	8	70
Persentase		34	54	12	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru kategori baik adalah sebanyak 34% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan baik bertanggung bahwa dalam berdagang keliling ini tidak ada dilakukan pembinaan langsung baik dari pihak Satpol PP maupun dengan pihak BPT.

Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru kategori cukup baik adalah sebanyak 54% dari jumlah responden. Banyaknya tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden menyatakan bahwa pembinaan secara langsung diadakan tidak ada dilakukan serta koordinasi dengan pihak BPT tidak diketahui secara langsung oleh pemilik warnet tersebut.

Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru kategori kurang baik adalah sebanyak 12% dari jumlah responden. Adanya responden yang menyatakan kurang baik karena warnet kurang setuju jika harus membuka warnet dengan jam operasional yang sedikit sehingga pemilik warnet berusaha membuka warnetnya diluar jam operasi yang telah ditentukan.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak terealisasinya koordinasi antar pihak Satpol PP dengan pihak BPT untuk mengatur ketertiban umum dan ketentraman sehingga dinilai melakukan pemilik warnet ini dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai ketepatan dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori baik, pihak Satpol PP bertanggapan bahwa adanya koordinasi langsung kepada pihak Kepolisian dapat dilakukan apabila pemilik warnet tersebut harus beroperasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan surat edaran dari pihak Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Budi Mulia pada tanggal tanggal 19 November 2019, menyatakan bahwa dalam melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan pembinaan jika warnet yang ada beroperasi tidak sesuai dengan waktu operasi yang telah kami tentukan karena hal ini dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum baik dilingkungan sekitar warnet maupun pengunjung warnet tersebut. Dan pihak pemilik warnet tidak pernah dikaitkan langsung dengan pihak Kepolisian karena itu semua menjadi urusan dari pihak Satpol PP.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kota Pekanbaru, yaitu :

Tabel V.10. Rekapitulasi penilaian responden terhadap Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	Penegakan Perda	70	112	28	210
2.	Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman	110	192	48	350
3.	Pelaksanaan koordinasi	72	114	24	210
Jumlah		252	418	100	770
Rata-rata		23	38	9	70
Persentase		33	54	13	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden diatas dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik yaitu sebesar 54 % yang menyatakan cukup baik. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping

menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Selain itu peran penting Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan warnet, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pemilik warnet Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin warnet yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Dari uraian hasil rekapitulasi pada hasil penelitian baik melalui penyebaran kuisioner maupun wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru terlaksana pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukannya sebagai penegak ketertiban umum di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang warnet tersebut.

Selain itu masih lemahnya upaya memelihara ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam hal penertiban warnet sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori peranan yang dikemukakan oleh Soekanto yang menyebutkan bahwa peranan tersebut meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, dimana dalam posisi ini Satpol PP adalah penegak dan pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain itu Soekanto (2001:268) juga menjelaskan bahwa Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karna yang satu tergantung

pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Peranan merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, namun dalam realita pada saat ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru belum mampu menjadi pembimbing maupun penindak bagi masyarakat yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum sehingga sebagai pihak yang berwenang dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman serta menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di Kota Pekanbaru.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa sejauh ini Satpol PP Kota Pekanbaru tidak berperan dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam penertiban warnet karena tidak adanya dukungan dari teori yang dijelaskan oleh Soekanto yang menekankan bahwa peranan itu adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet Di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya suatu kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang juga ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum masih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti:

1. Masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai warnet yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang warnet sehingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

3. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan warnet sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan warnet masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tentram sebagaimana yang diharapkan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan yang merupakan inti dari pada Penulisan Ilmiah ini. Selanjutnya kesimpulan tersebut akan penulis sertakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terlibat, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”.
2. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai warnet, sementara saat ini

kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban warnet yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal ini membuat peran Satpol PP Kota Pekanbaru sangat terbatas. Selain itu masih lemahnya koordinasi antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan peran serta Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Ada baiknya jika secepatnya Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur secara khusus tentang warnet agar ke depannya diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan warnet di Kota Pekanbaru dengan regulasi yang sesuai.
2. Hal yang juga sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah harus adanya koordinasi yang kuat antara Satpol PP dengan Dinas Pasar sehingga pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru benar-benar berjalan efektif. Untuk itu diharapkan ke depannya agar Satpol PP Kota Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi agar dapat lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum khususnya penertiban warnet di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengurangi jumlah warnet yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru, maka diharapkan untuk lebih objektif dalam

mengeluarkan izin bagi para warnet sehingga diharapkan ke depannya tidak ditemukan lagi warnet yang berdiri tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan sehingga tidak lagi mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adam's, Sexton, Adelaide Griffin, Manullang, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Agustino, 2006, *Pengantar kebijakan Publik* Yogyakarta Hanin Dita
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Asyari, 1991, *Perilaku Organisasi*, Jemars, Bandung
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dessler, Gary. 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih bahasa: Eli Tanya. Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto. Jakarta: Indeks.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Giroth, Lexie M, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja : Publik Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*, STPDN Press, Jatinangor
- Gomes, Faustino Agustino, 2001, *Kepemimpinan yang baik* Rineka Cipta, Jakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo
- Harmat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007, *Pengawasan*. Granit. Jakarta.
- Imawan, Riswandha. 1998. *Membedah Politik Orde Baru*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Islamy, M. Man. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Kansil dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, (2000), “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi, Agoes, Candra. 2005. *Teori dan Manajemen Stress*. Malang. Taroda.
- Labolo, Muhadam. 2006. ***Memahami Ilmu Pemerintahan***. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Nazir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. ***Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)***. Jakarta:Rineka Cipta
- Newman, B. M. & Newman P. R. 2006. *Development Through Life A Psychosocial Approach 9th ed*. Thompson Wadsworth

Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.

Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya

Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama

Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta

Siagian, Sondang P. 2003. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, 2005. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sukarna, 2001. *Teknik Pengawasan Pegawai*, Penerbit Jaya Sakti, Jakarta.

Suparmono, 2005, *Perpajakan Indonesia, mekanisme dan perhitungan*, Andi, Yogyakarta.

Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba empat, Jakarta.

Stephen P. Robin, 1994, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.

Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung

Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjiptono, 2008. *Service, Quality & Satisfaction*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

b. Dokumentasi :

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Derah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban
Umum



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau